

Sistem Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan Sebagai Solusi Penanggulangan Praktik Illegal Fishing

Adhitya Nini Rizki Apriliana

Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia
adhitya@unram.ac.id

Keywords:	Abstract
Illegal Fishing, Fish Catch Certification System, international law	<i>This study is a combination of the application of the statute approach and the conceptual approach. IPOA-IUU 2001 has provided recommendations to countries regarding supervision of the certification and trade of fish from their countries. This is done of course to limit the circulation of fish and fish-based products derived from fish which are the result of illegal fishing practices. IPOA-IUU 2001 states in the Internationally Agreed Market-Related Measures section, especially in point 68 that each country must take the necessary steps in accordance with international law, including adopting and implementing fishing provisions in accordance with the World Trade Organization agreement to cooperate, whether internationally as well as with RFMOs at the regional level, to ensure that trade in fishery or certain fish is free from illegal fishing practices. Referring to this, Indonesia has adopted and implemented the European Commission Regulation Number 1005/2008 on Catch Certification Scheme to prevent and eradicate illegal fishing practices. This implementation was realized through the formation of a task force to prepare for the implementation of European Council Regulation Number 1005/2008 of 29 September 2008 Establishing a Community System to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing through Decree of the Minister of Manpower and Transmigration Number KEP.46/MEN /II/2009 concerning the Establishment of Indonesian National Work Competency Standards in the Field of Forensic Audit.</i>
Kata Kunci:	Abstrak
Illegal Fishing, Sistem Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan, hukum internasional	<i>Studi ini merupakan kombinasi antara penerapan <i>statute approach</i> dan <i>conceptual approach</i>. IPOA-IUU 2001 telah memberikan rekomendasi kepada negara-negara terkait pengawasan terhadap sertifikasi dan perdagangan ikan dari negaranya. Hal ini dilakukan tentu untuk membatasi peredaran ikan dan produk berbahan dasar ikan yang berasal dari ikan yang merupakan hasil dari praktik <i>illegal fishing</i>. IPOA-IUU 2001 menyatakan pada bagian <i>Internationally Agreed Market-Related Measures</i> khususnya pada poin 68 bahwa setiap negara harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan hukum internasional termasuk untuk mengadopsi dan mengimplementasikan ketentuan penangkapan ikan sesuai dengan perjanjian <i>World Trade Organization</i> untuk melakukan kerjasama, baik secara internasional maupun dengan RFMO di tataran regional, untuk memastikan bahwa perdagangan perikanan atau ikan tertentu bebas dari praktik <i>illegal fishing</i>. Mengacu pada hal ini Indonesia telah mengadopsi dan menerapkan <i>European Commission Regulation Number 1005/2008 on Catch Certification Scheme</i> untuk mencegah dan memberantas praktik <i>illegal fishing</i>. Penerapan ini diwujudkan melalui pembentukan satuan tugas untuk persiapan implementasi <i>European Council Regulation Number 1005/2008 of 29 September 2008 Establishing a Community System to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing</i> melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.46/MEN/II/2009 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Audit Forensik.</i>

Corresponding Author: Adhitya Nini Rizki Apriliana
Email: adhitya@unram.ac.id



PENDAHULUAN

Keanekaragaman sumber daya hayati beserta keindahan lautnya membuat Indonesia berpotensi dan mengedepankan semangat negara maritim. Berdasarkan data dari Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, keanekaragaman hayati laut yang terdiri dari 8.500 species ikan, 555 species rumput laut dan 950 species biota terumbu karang (Angraeni, 2021). Sekitar 1,4 juta ton atau 75% produksi sumber daya hayati (ikan) Indonesia berasal dari lingkungan laut dan sebagian besar dari jumlah ini (lebih dari 70%) berasal dari Selat Malaka dan Singapura.

Secara geo-politik Indonesia memiliki peran yang sangat strategis karena berada diantara benua Asia dan Australia, serta diantara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, menempatkan Indonesia sebagai poros maritim dunia dalam konteks perdagangan global (the global supply chain system) yang menghubungkan kawasan Asia-Pasifik dengan Australia (Mashuril Anwar et al., 2021). Hal tersebut menjadikan kedudukan laut sebagai potensi besar yang dapat meningkatkan perekonomian Indonesia menjadi semakin kuat. Laut merupakan unsur yang begitu berpengaruh terhadap perekonomian suatu negara sehingga dapat dianalogikan seperti induk bagi perkembangan potensi maritim dan kelautan di Indonesia (Yunas, 2019).

Nilanto Perbowo menyatakan bahwa Indonesia dikenal oleh komunitas global sebagai salah satu negara yang memiliki potensi perikanan tangkap yang sangat besar sehingga harus dikelola dengan baik, satu di antaranya adalah melalui penegakan hukum yang tegas oleh lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan dalam memberantas praktik illegal fishing di WPP-NRI (Fernandya, 2022). Indonesia berada di posisi, terletak di antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia dan antara Benua Asia dan Benua Australia, serta terletak di atas tiga lempeng aktif yaitu lempeng Indo Australia, Eurasia, dan Pasifik menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan yang strategis. Negara dengan posisi yang strategis dan laut dengan kekayaan sumber daya yang begitu melimpah telah berkontribusi besar terhadap pembangunan di Indonesia. Kekayaan sumber daya tersebut terdiri atas rumput laut, terumbu karang, ikan, dan sumber daya lain yang berfungsi menjadi penggerak roda perekonomian bangsa.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah laut yang dapat dikelola sebesar 5,8 juta km², Indonesia memiliki keanekaragaman sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat besar dengan jumlah maximum sustainable yield sebesar 6,5 juta ton per tahun disertai jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebesar 5,2 juta ton per tahun terhitung 80% dari maximum sustainable yield. Hal ini tentu merupakan modal yang besar bagi pembangunan ekonomi dan pada akhirnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Potensi perikanan yang sangat besar tersebut dapat memberikan manfaat yang maksimal secara berkelanjutan bagi negara dan masyarakat Indonesia bila dikelola dengan baik dan bertanggungjawab.

Mengacu pada hal tersebut maka pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan di Indonesia ditopang atas dasar empat pilar yaitu pro-poor (mendorong pengentasan kemiskinan), pro-job (mendorong penyerapan tenaga kerja), pro-growth (mendorong pertumbuhan positif di segala sektor), pro-environment (mendorong pemulihan dan pelestarian lingkungan), dan pro-bussiness (mendorong tumbuhnya investasi di bidang kelautan dan perikanan). Akan tetapi di samping potensi-potensi yang dimilikinya, menurut Laporan Akuntabilitas Kerja Tahun 2013 Kementerian Kelautan dan Perikanan, Indonesia juga menghadapi beberapa persoalan yang menjadi strategic issues dalam pengembangan sektor perikanan dan kelautan di Indonesia. Satu di antara beberapa dari strategic issues tersebut adalah illegal fishing (Fernandya, 2022).

Persoalan yang pertama menyangkut praktik illegal fishing yang merugikan negara dan mengancam kelestarian sumber daya perikanan Indonesia. Dewasa ini praktik illegal fishing merupakan konsekuensi yang timbul akibat meningkatnya kebutuhan pangan dunia. Praktik illegal fishing membawa dampak negatif berupa terjadinya kelangkaan stok ikan di wilayah laut dan mengancam pengelolaan perikanan secara berkelanjutan.

Praktik illegal fishing merupakan ancaman besar terhadap keanekaragaman hayati di Indonesia karena sebagai negara kepulauan yang besar Indonesia dihadapkan pada persoalan illegal fishing yang dapat menyebabkan terjadinya over fishing (Jewaru & Siagian, 2022). Terjadinya praktik illegal fishing di Indonesia juga disebabkan karena tidak seimbangnya jumlah potensi perikanan yang dimiliki oleh Indonesia dengan kemampuan untuk memanfaatkan potensi tersebut. Rohmin Dahuri menyatakan bahwa potensi perikanan Indonesia pada tahun 2011 mencapai 65 juta ton per tahun akan tetapi baru dimanfaatkan sejumlah 20,7% atau sejumlah 13,4 ton juta per tahun (Baiquni et al., 2020).

Praktik illegal fishing di Indonesia dari tahun 2014 hingga tahun 2018 terus mengalami peningkatan mengacu pada rekapitulasi pemusnahan kapal pelaku praktik illegal fishing periode Oktober 2014 sampai dengan November 2018 oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada tahun 2014 terdapat delapan kapal yang berasal dari empat negara yang dimusnahkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, yakni: satu kapal berasal dari Filipina; tiga kapal berasal dari Vietnam; dua kapal berasal dari Thailand dan dua kapal berasal dari Papua Nugini (Angraeni, 2021). Selanjutnya pada tahun 2015 terdapat 113 kapal yang berasal dari enam negara yang dimusnahkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, yakni: 12 kapal dari Malaysia; 35 kapal dari Filipina; 36 kapal dari Vietnam; 10 kapal berasal dari Indonesia; 19 berasal dari Thailand dan satu kapal berasal dari Cina. Pada tahun 2016 jumlah kapal yang dimusnahkan semakin meningkat. Jumlah kapal yang dimusnahkan pada tahun 2016 sejumlah 115 kapal.

Apabila dianalisis kembali maka dapat diketahui bahwa negara-negara asal yang mengalami peningkatan jumlah pemusnahan berasal dari Malaysia dengan total peningkatan sejumlah 15 kapal sehingga menjadi 27 kapal dan Vietnam dengan total peningkatan sejumlah 23 kapal sehingga menjadi 59 kapal (Banjarani, 2020). Selain itu terdapat tambahan dua kapal yang dimusnahkan dari negara-negara yang kapalnya sebelumnya belum pernah dimusnahkan, yakni Nigeria dan Belize masing-masing satu kapal. Jumlah kapal yang dimusnahkan yang berasal dari Filipina, Indonesia, dan Thailand mengalami penurunan, yakni: Filipina berkurang 13 kapal sehingga menjadi 22 kapal; Indonesia berkurang lima kapal sehingga menjadi lima kapal; dan Thailand mengalami penurunan sejumlah 19 kapal sehingga tidak ada kapal Thailand yang dimusnahkan pada tahun 2016.

Pada tahun 2017, jumlah kapal yang dimusnahkan meningkat menjadi 127 kapal. Peningkatan ini disebabkan karena bertambahnya jumlah kapal Vietnam yang dimusnahkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yakni sejumlah 31 kapal sehingga totalnya terdapat 90 kapal Vietnam yang dimusnahkan pada tahun 2017. Jumlah kapal Malaysia dan Filipina yang dimusnahkan pada tahun 2017 masing-masing mengalami penurunan sejumlah 15 dan empat kapal sehingga total kapal yang dimusnahkan masing-masing menjadi 12 dan 18 kapal. Kapal Indonesia dan Thailand yang dimusnahkan hanya bertambah masing-masing satu kapal dari tahun sebelumnya sehingga totalnya pada tahun 2017 telah dimusnahkan enam kapal Indonesia dan satu kapal Thailand (Belo et al., 2020).

Pada tahun 2018 rata-rata jumlah kapal yang dimusnahkan mengalami peningkatan sejumlah 13 kapal dari tahun sebelumnya sehingga total jumlah kapal yang dimusnahkan menjadi 140 kapal. Kapal Malaysia yang dimusnahkan meningkat 10 kapal sehingga menjadi 22 kapal. Kapal Filipina, Vietnam dan Indonesia yang dimusnahkan masing-masing mengalami peningkatan sejumlah satu kapal sehingga total kapal yang dimusnahkan masing-masing menjadi 19 kapal Filipina, 91 kapal Vietnam, dan tujuh kapal Indonesia.

Kapal Thailand yang dimusnahkan pada tahun 2018 tidak mengalami penurunan maupun peningkatan sehingga jumlahnya tetap yakni satu kapal (Hasriyanti, 2021). Dengan demikian terdapat total 503 kapal pelaku praktik illegal fishing yang dimusnahkan oleh Indonesia selama periode Oktober 2014 sampai dengan November 2018 dan kapal yang paling banyak dimusnahkan adalah kapal Vietnam, yakni 279 kapal. Data rekapitulasi tersebut dirangkum per tanggal 29 November 2019 dan diperoleh langsung dari Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

Bertolak dari kondisi ini, dapat dinyatakan bahwa illegal fishing menjadi masalah strategis yang patut menemukan solusi. Dengan demikian, penulis akan mengkaji lebih lanjut mengenai kebijakan hukum internasional dapat memberikan solusi terhadap kehadiran praktik illegal fishing, salah satunya adalah penerapan sistem sertifikasi hasil tangkapan ikan yang awal mulanya diinisiasi oleh persyaratan kerjasama perikanan antara Indonesia dengan Uni-Eropa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian normatif yuridis yang menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptuan (conceptual approach). Pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan rumusan masalah yang sedang dibahas. Pendekatan konseptual (conceptual approach) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum untuk membangun sebuah konsep hukum. Hal ini dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Praktik Illegal Fishing di Indonesia

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sebagai bagian dari zona maritim dalam UNCLOS 1982 merupakan kawasan yang cukup rentan bertentangan dengan negara lain (Kaunang, 2022). Salah satu penyebabnya dikarenakan jenis sumberdaya alam hayati di Zona Ekonomi Eksklusif sebagian besar terdiri dari jenis beruaya jauh (highly migratory species), sehingga kalau tidak ditangkap di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia juga akan tertangkap oleh armada asing di laut bebas atau Zona Ekonomi Eksklusif negara lain atau punah sendiri.

Zona Ekonomi Eksklusif pada dasarnya merupakan sebuah konsep yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara pantai terutama negara berkembang sehingga negara pantai dapat memanfaatkan sumber daya hayati yang terdapat di dalam wilayah laut yang telah ditentukan menjadi haknya. Konsepsi zona ekonomi eksklusif merupakan manifestasi dari usaha-usaha negara-negara pantai untuk melakukan pengawasan dan penguasaan terhadap segala macam sumber kekayaan yang terdapat di zona laut yang terletak di luar dan berbatasan dengan laut wilayahnya.

Seiring dengan lahirnya konsep Zona Ekonomi Eksklusif maka akan turut pula menambah beban kerja pemerintah Indonesia yang artinya kontrol pemerintah terhadap konsep baru ini harus intens dan tidak boleh mengalami penurunan karena bila terjadi sedikit penurunan intensitas kontrol oleh pemerintah, maka pemerintah harus menerima kerugian dari lenyapnya potensi perikanan yang dimilikinya.

Perhatian pemerintah yang kurang terhadap wilayah laut akan menambah persoalan baru pada permasalahan kelautan di Indonesia karena pada dasarnya permasalahan kelautan di Indonesia dapat dikategorikan cukup kompleks mengingat laut adalah wilayah yang bersinggungan dengan banyak sektor. Ini terbukti dengan konsekuensi yang muncul akibat minimnya perhatian pemerintah pada kesejahteraan nelayan yang menyebabkan profesi nelayan menjadi tidak begitu diminati sehingga berimbas pada kedudukan Indonesia sebagai pengeksport ikan nomor tiga di Asia Tenggara yang menjadi sebuah ironi bagi negara dengan luas laut beserta potensi sumber daya ikan yang lebih mumpuni dibanding negara-negara lainnya.

Apabila ditinjau lebih lanjut, alasan yang menyebabkan terjadinya hal tersebut dikarenakan Indonesia masih menghadapi maraknya praktek illegal fishing, baik yang dilakukan oleh Kapal Perikanan Indonesia ataupun Kapal Perikanan Asing (Widyaningrum & Rohman, 2021). Dengan maraknya praktek illegal fishing di Indonesia maka dapat ditarik suatu persoalan bahwa keamanan dari pemerintah Indonesia terhadap wilayah lautnya masih dapat dikatakan lemah. Wagey, dalam

laporan kinerja satu tahun Kementerian Kelautan dan Perikanan memaparkan bahwa kerugian negara akibat dari illegal fishing di perairan Arafura diperkirakan mencapai Rp 11-17 triliun. Kerugian ekonomi akibat illegal fishing bukan hanya berupa kehilangan pendapatan negara yang mencapai Rp 30 triliun per tahun, tetapi juga hilangnya peluang 1 juta ton ikan setiap tahunnya yang harus ditangkap (dipanen) oleh nelayan Indonesia, malah dicuri oleh nelayan asing.

Illegal Fishing merupakan tindakan pencurian ikan yang tidak hanya dilakukan oleh kapal perikanan asing, melainkan dapat juga dilakukan oleh kapal perikanan milik Indonesia yang tidak prosedural. Sebagaimana data yang dipaparkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, bahwa pada tahun 2015 telah dilakukan:

- a. Penenggelaman kapal ilegal sebanyak 113 kapal;
- b. Pemeriksaan 23.041 kapal;
- c. Penyelesaian 198 kasus pelanggaran;
- d. Pemulangan sebanyak 1.020 ABK Asing atas kasus perbudakan di Benjina ke negara asal;
- e. Pemulangan sebanyak 64 nelayan RI karena melakukan pelanggaran di negara lain;
- f. 157 unit kapal ilegal telah ditangkap.

Data tersebut membuktikan bahwa komitmen pemerintah sejak tahun 2014 lalu sudah mulai menunjukkan perhatian terhadap sektor kelautan dengan diberlakukannya aksi tegas untuk memberantas terjadinya illegal fishing di Indonesia.

Ketentuan dalam peraturan menteri diterapkan secara tegas oleh Menteri Susi Pudjiastuti melalui rangkaian upaya pemberantasan illegal fishing. Dimulai dari upaya yang berperan paling penting sebagai pondasi dari rangkaian pemberantasan illegal fishing yakni melakukan kerjasama dengan negara-negara lain untuk bersama mencegah dan memberantas illegal fishing.

Upaya ini terus dilaksanakan mengingat illegal fishing merupakan kegiatan yang sangat mengganggu kedaulatan Republik Indonesia mengingat dampaknya yang sedemikian rupa besar pada kerugian negara. Tidak hanya itu, illegal fishing juga akan menimbulkan ketidakharmonisan antara negara-negara yang bersangkutan terlebih bila negara-negara tersebut bertetangga. Sebagai upaya untuk memperkecil ketegangan diantara kedua negara, diperlukan telaah ulang terhadap perjanjian bilateral terkait dengan hal tersebut.

Membuat atau menelaah kembali perjanjian yang terkait dengan penanggulangan illegal fishing ataupun melakukan moratorium terhadap izin kapal perikanan asing menjadi salah satu senjata yang digunakan oleh Menteri Susi dalam kebijakannya. Selain itu pemberantasan illegal fishing juga dilakukan dengan memperkuat koordinasi antar lembaga sampai dengan yang paling terkenal adalah melakukan implementasi Undang-Undang Perikanan Nomor 45 Tahun 2009 melalui tindakan penenggelaman kapal.

Sertifikasi Perikanan dalam Hukum Internasional

Dalam tataran internasional, IPOA-IUU 2001 telah memberikan rekomendasi kepada negara-negara terkait pengawasan terhadap sertifikasi dan perdagangan ikan dari negaranya. Hal ini dilakukan tentu untuk membatasi peredaran ikan dan produk berbahan dasar ikan yang berasal dari ikan yang merupakan hasil dari praktik illegal fishing (Waileruny & Masrur, 2020). IPOA-IUU 2001 menyatakan pada bagian Internationally Agreed Market-Related Measures khususnya pada poin 68 bahwa setiap negara harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan hukum internasional termasuk untuk mengadopsi dan mengimplementasikan ketentuan penangkapan ikan sesuai dengan perjanjian World Trade Organization untuk melakukan kerjasama, baik secara internasional maupun dengan RFMO di tataran regional, untuk memastikan bahwa perdagangan perikanan atau ikan tertentu bebas dari praktik illegal fishing.

Mengacu pada hal ini Indonesia telah mengadopsi dan menerapkan European Commission Regulation Number 1005/2008 on Catch Certification Scheme untuk mencegah dan memberantas praktik illegal fishing. Penerapan ini diwujudkan melalui pembentukan satuan tugas untuk persiapan

implementasi European Council Regulation Number 1005/2008 of 29 September 2008 Establishing a Community System to Prevent, Deter And Eliminate Illegal, Unreported And Unregulated Fishing melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.46/MEN/II/2009 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Audit Forensik.

Penetapan standar ini dibutuhkan mengingat pada perkembangannya segala bentuk kecurangan, penggelapan, dan modus kejahatan lainnya mengakibatkan kerugian negara. Dengan demikian sektor pemerintahan dan sektor swasta telah memposisikan audit forensik menjadi jenis audit yang sangat dibutuhkan. Audit forensik merupakan keahlian audit yang diperlukan untuk membuktikan dan mengungkapkan eksistensi kasus sampai dengan penyelesaiannya termasuk penelusuran dan pemulihan terhadap aset atau jumlah kerugian yang diakibatkan oleh kecurangan tersebut. Sektor perikanan di Indonesia membutuhkan keberadaan audit forensik untuk dapat menilai keterlibatan suatu kegiatan perdagangan ikan dalam praktik illegal fishing.

Mengacu pada hal tersebut maka diterbitkannya Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.46/MEN/II/2009 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Audit Forensik merupakan solusi dari peningkatan standar kompetensi yang dimiliki oleh auditor forensik sehingga dapat diakui secara nasional maupun internasional. Standar kompetensi auditor forensik dalam hal ini meliputi bidang kemampuan mencegah dan mendeteksi fraud (kecurangan), kemampuan melaksanakan audit forensik, kemampuan memberikan pernyataan secara keahlian, dan kemampuan melaksanakan penghitungan kerugian keuangan dan penelusuran aset.

Indonesia dalam mencapai tolok ukur ini juga memberlakukan sistem Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2012 tentang Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan. Pemberlakuan sistem ini dilakukan untuk memenuhi persyaratan perdagangan hasil perikanan ke Uni Eropa. Selain itu peraturan ini juga dibentuk dan dalam rangka mencegah, mengurangi, dan memberantas kegiatan illegal fishing mengingat perlu dilakukan penelusuran terhadap hasil tangkapan ikan oleh kapal perikanan Indonesia dan kapal perikanan asing. Hal ini sebagaimana dipertegas pada Pasal 2 yang menyatakan bahwa Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan bertujuan untuk:

- a. memperlancar kegiatan perdagangan hasil tangkapan ikan dari laut oleh kapal penangkap ikan Indonesia dan/atau kapal penangkap ikan asing baik secara langsung maupun tidak langsung dipasarkan ke Uni Eropa;
- b. membantu upaya nasional dan internasional dalam memberantas praktik illegal fishing;
- c. memastikan penelusuran (traceability) hasil tangkapan ikan pada tahapan penangkapan, pengolahan, pengangkutan dan pemasaran; dan
- d. melaksanakan ketentuan konservasi dan pengelolaan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan.

Selanjutnya sebagaimana diatur pada Pasal 4 Ayat (2), Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan terdiri atas tiga bentuk, yakni:

- a. Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan-Lembar Awal;
- b. Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan-Lembar Turunan; dan
- c. Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan-Lembar Turunan Yang Disederhanakan.

Ketiga bentuk dokumen ini memiliki fungsi penerbitan yang berbeda-beda. Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan-Lembar Awal dan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan-Lembar Turunan diterbitkan untuk hasil tangkapan ikan yang berasal dari kapal penangkap ikan dengan ukuran di atas 20 Gross Tonnage sedangkan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan-Lembar Turunan Yang Disederhanakan diterbitkan untuk hasil tangkapan ikan yang berasal dari kapal penangkap ikan dengan ukuran sampai dengan 20 Gross Tonnage.

Berkaitan dengan kewenangan penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan, Pasal 6 Ayat (1) menjelaskan bahwa Menteri memberikan kewenangan pelaksanaan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan

kepada Direktur Jenderal selaku Otoritas Kompeten. Hal ini dilanjutkan pada Ayat (2), Direktur Jenderal selaku Otoritas Kompeten dalam pelaksanaan penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan mendelegasikan kepada Otoritas Kompeten Lokal. Otoritas Kompeten Lokal ini sebagaimana Ayat (4) ditetapkan oleh Otoritas Kompeten. Otoritas Kompeten Lokal terdiri dari:

- a. Kepala Pelabuhan Perikanan yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian; dan
- b. Kepala Pelabuhan Perikanan yang merupakan UPT Daerah.

Apabila nakhoda, pemilik kapal, atau pihak yang ditunjuk oleh pemilik kapal atau yang selanjutnya disebut sebagai pemohon hendak mendapatkan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan-Lembar Awal, maka pemohon dapat mengajukan permohonan kepada Otoritas Kompeten Lokal dengan melampirkan beberapa persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 10. Berdasarkan permohonan tersebut, Otoritas Kompeten Lokal menurut Pasal 13 Ayat (1) kemudian akan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kesesuaian persyaratan dengan memperhatikan hasil pengawasan kapal penangkap ikan dan daftar kapal pada RFMO bagi kapal perikanan yang beroperasi di laut lepas.

Mengacu pada bunyi Pasal 13 Ayat (2), hasil pemeriksaan terhadap permohonan pemohon kemudian diproses dan menghasilkan persetujuan atau penolakan penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan-Lembar Awal. Dalam hal Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan-Lembar Awal berhasil diterbitkan, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 14 Ayat (1), penanggung jawab Unit Pengelolaan Ikan, eksportir, atau pihak yang ditunjuk untuk mendapatkan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan-Lembar Turunan selanjutnya mengajukan permohonan kepada Otoritas Kompeten Lokal.

Mengacu pada bunyi Pasal 14 Ayat (2), hasil pemeriksaan terhadap permohonan pemohon kemudian diproses dan menghasilkan persetujuan atau penolakan penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan-Lembar Turunan. Setelah mendapatkan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan-Lembar Turunan, penanggung jawab Unit Pengelolaan Ikan, eksportir, atau pihak yang ditunjuk untuk mendapatkan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan-Lembar Turunan Yang Disederhanakan mengajukan permohonan kepada Otoritas Kompeten Lokal sebagaimana dinyatakan pada Pasal 15 Ayat (1).

Berdasarkan permohonan tersebut Otoritas Kompeten Lokal akan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kesesuaian persyaratan yang hasil akhirnya berupa persetujuan atau penolakan. Langkah selanjutnya setelah mendapatkan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan-Lembar Turunan Yang Disederhanakan, pemohon mengajukan permohonan kepada Otoritas Kompeten Lokal untuk mendapatkan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan-Impor. Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan-Impor sebagaimana bunyi Pasal 1 Angka 5 adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa hasil perikanan yang diekspor ke Uni Eropa menggunakan sebagian atau seluruh bahan baku ikannya berasal dari negara lain yang sudah menotifikasi Catch Certificate ke Uni Eropa. Hal ini berarti bahan baku ikan yang digunakan tidak menggunakan ikan yang merupakan hasil dari praktik illegal fishing. Cara seperti ini secara tidak langsung dapat memutus rantai pendistribusian hasil praktik illegal fishing yang menyebabkan pelaku praktik illegal fishing tidak dapat mengembangkan usahanya dengan leluasa di pasaran.

Indonesia tidak hanya memberlakukan sistem Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan untuk mencapai tolok ukur ini namun juga dalam Indonesian National Plan of Action menyatakan bahwa Indonesia telah mengambil langkah berupa sosialisasi tentang Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan kepada pemerintah daerah dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan pada sektor perikanan. Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan harus terus didengungkan untuk dapat memberlakukannya secara efektif di 22 pelabuhan perikanan di seluruh Indonesia (Darusman, 2022).

Dengan demikian Indonesia dapat melakukan pengawasan yang efektif terhadap status ikan-ikan yang beredar di pasaran. Pada tahun 2015 Kementerian Kelautan dan Perikanan mulai secara efektif memberlakukan mengenai Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan melalui pembuatan sertifikasi kesehatan dan karantina ikan. Narmoko Prasmadji mengatakan dengan adanya sertifikasi ini, ikan dan

produk perikanan yang akan diedskpor atau dikonsumsi dipastikan bukan berasal dari tindak pencurian ikan.

Pelacakan Terhadap Hasil Illegal Fishing

Berkenaan dengan pelacakan terhadap hasil illegal fishing, Indonesia telah menerapkan sistem monitoring, controlling and surveillance yang mencakup beberapa komponen sebagai berikut:

- a. verifikasi kelayakan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan;
- b. pengawasan terhadap kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan selama kegiatan penangkapan dan pengangkutan ikan berlangsung; dan
- c. verifikasi kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan serta hasil tangkapan ikan yang akan diangkut.

Penerapan sistem monitoring, controlling and surveillance diterapkan oleh Indonesia guna melakukan penguatan sarana sistem pengawasan perikanan (PINUJI et al., 2021). Optimalisasi pelaksanaan monitoring, controlling and surveillance dalam pengelolaan perikanan serta dipadukan dengan melakukan peningkatan stasiun pengawas yang terintegrasi dengan Vessel Monitoring System terutama di titik-titik pintu masuknya kapal-kapal perikanan asing ke Indonesia. Sistem ini pada dasarnya terdiri dari sistem data yang berbasis pada Sistem Informasi Geografis, sehingga operator Vessel Monitoring System dapat memantau seluruh posisi kapal di wilayah perairan tertentu sehingga kapal penangkap ikan dapat segera diidentifikasi keberadaannya.

Selain itu sejak tahun 2014 Susi Pudjiastuti telah melakukan peningkatan keamanan sumber daya perikanan dan kelautan, termasuk melalui adanya transparansi kegiatan perikanan tangkap. Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka mencapai tolok ukur ini selanjutnya membentuk kerjasama dengan United Kingdom Space Agency dan International Maritime Satellite untuk mengembangkan proyek teknologi pemanfaatan satelit sebagai bentuk perwujudan fungsi pengawasan hasil perikanan (Massaguni et al., 2022). Rifky Effendi menyatakan bahwa kerjasama ini dapat mengurangi praktik illegal fishing sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan Indonesia. Indonesia juga menjalin kerjasama dengan Global Fishing Watch untuk mempublikasi data Vessel Monitoring System melalui peta publik untuk memperkuat pemantauan yang dapat mendukung penegakan hukum. Akan tetapi kerjasama ini dilakukan pasca pemberlakuan Indonesian National Plan of Action sehingga langkah kerjasama tersebut tidak dituangkan ke dalam substansi Indonesian National Plan of Action. Indonesia pada tahun 2017 menjadi negara pertama yang membuka data Vessel Monitoring System secara publik sehingga dapat diakses publik melalui Global Fishing Watch. Langkah ini dapat membantu pemerintah untuk menganalisis data kegiatan kapal penangkap ikan untuk kemudian memantau kegiatan perikanan.

Akan tetapi langkah yang diambil oleh Indonesia dalam upaya pelacakan hasil illegal fishing masih lemah mengingat penerapan sistem monitoring, controlling and surveillance yang belum memadai. Peningkatan kualitas monitoring, controlling and surveillance merupakan isu nasional yang perlu dikaji lebih lanjut oleh Indonesia. Hal ini dikarenakan terdapat tiga kendala yang dihadapi oleh Indonesia terkait dengan monitoring, controlling and surveillance, antara lain:

- a. penataan perijinan;
- b. armada dan sarana yang kurang masif untuk melakukan pengawasan di lapangan; dan
- c. sistem penegakan hukum khususnya yang berkaitan dengan kewenangan lembaga yang melakukan pengawasan.

KESIMPULAN

Indonesia telah mengadopsi dan mengimplementasikan European Council Regulation Number 1005/2008 yang pada intinya membahas mengenai skema sertifikasi tangkapan untuk mencegah dan memberantas praktik penangkapan ikan ilegal. Implementasinya dilakukan melalui pembentukan gugus tugas untuk mempersiapkan implementasi kebijakan tersebut dibarengi dengan

diterbitkannya keputusan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi yakni Keputusan Nomor KEP.46/MEN/II/2009 tentang Standar Nasional Kompetensi Kerja Audit Forensik untuk meningkatkan kompetensi auditor forensik. Indonesia juga menerapkan sistem Sertifikasi Hasil Perikanan untuk memenuhi persyaratan perdagangan perikanan dengan Uni Eropa dan mencegah praktik illegal fishing dengan menelusuri hasil perikanan dari penangkapan hingga pemasaran. Implementasinya bertujuan untuk mempromosikan pengelolaan dan konservasi sumber daya perikanan yang berkelanjutan.

REFERENSI

- Angraeni, A. N. (2021). Implementasi Penegakan Hukum Pidana terhadap Praktik Illegal Fishing di Kabupaten Raja Ampat berdasarkan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 52–61.
- Baiquni, M. I., Nadiyya, A. N., & Rosida, H. R. (2020). Penegakan Hukum atas Praktik Illegal Fishing di Indonesia Sebagai Perlindungan Wilayah Perairan Indonesia. *Journal of Judicial Review*, 22(1), 89–97.
- Banjarani, D. R. (2020). Illegal Fishing Dalam Kajian Hukum Nasional Dan Hukum Internasional: Kaitannya Dengan Kejahatan Transnasional. *Jurnal Kertha Patrika*, 42(2).
- Belo, Z. A., Mamentu, M., & Tulung, T. E. (2020). Kebijakan Luar Negeri Indonesia Dalam Menyelesaikan Masalah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Dengan Vietnam. *POLITICO: Jurnal Ilmu Politik*, 9(2).
- Darusman, Y. M. (2022). *Konvensi Internasional (Pelaksanaan dan Pengawasannya)*. Pascal Books.
- Fernandya, R. A. (2022). *KESETARAAN GENDER DAN KEBIJAKAN PRO POOR DALAM PERLINDUNGAN SOSIAL ANAK TELANTAR DI PROVINSI DKI JAKARTA*. Faculty of Social and Political Science.
- Hasriyanti, S. S. (2021). *Model Pemberdayaan Rumah Tangga Pesisir*. ciptapublishing.
- Jewaru, D. H. S., & Siagian, E. J. (2022). Determinan Ketimpangan dan Kemiskinan dalam Kerangka Pembangunan Ekonomi Inklusif (Studi Pada Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Timur). *Jurnal Statistika Terapan (ISSN 2807-6214)*, 2(01), 71–86.
- Kaunang, R. B. (2022). Penegakan Hukum di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Perairan Natuna Utara) sebagai Kawasan Klaim Laut China Selatan. *LEX ADMINISTRATUM*, 10(1).
- Mashuril Anwar, M. A., Rini Fathonah, R. F., & Niko Alexander, N. A. (2021). Menelaah Keadilan dalam Kebijakan Penanggulangan Illegal Fishing Di Indonesia: Perspektif Konsep Keadilan Thomas Aquinas. *SASI*, 27(2), 126–135.
- Massaguni, M., Badu, M. N., & Sallatu, M. A. (2022). Pengaruh Sanksi Uni Eropa Terhadap Rusia Atas Krisis Ukraina. *Hasanuddin Journal of International Affairs*, 2(1), 43–67.
- PINUJI, S., JAYANTI, N., & WULANDARI, M. (2021). *Informasi Geospasial dan Pembangunan Pertanahan Berkelanjutan dalam Mewujudkan Good Land Governance*. Puslitbang ATR/BPN Press.
- Waileruny, W. J., & Masrur, D. R. (2020). Penanggulangan Pelanggaran HAM Dalam Industri Perikanan Dengan Pemberlakuan Sistem Dan Sertifikasi Ham Ditinjau Dari United Nations Guiding Principles On Business And Human Rights. *JCA of Law*, 1(2).
- Widyaningrum, H., & Rohman, A. N. (2021). Perlindungan Hak Pekerja Perempuan melalui Sertifikasi HAM Perikanan yang Berperspektif Gender. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(2), 303–325.
- Yunas, N. S. (2019). Implementasi konsep penta helix dalam pengembangan potensi desa melalui model lumbung ekonomi desa di Provinsi Jawa Timur. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 3(1), 37–46.